



BUPATI KUBU RAYA
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI KUBU RAYA
NOMOR 54 TAHUN 2022

TENTANG

BATAS DESA PADANG TIKAR SATU KECAMATAN BATU AMPAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUBU RAYA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Berita Acara Nomor 094/20/Setda-Tapem.B/2022 tanggal 6 Juni 2022 tentang Penegasan Batas Desa secara Kartometrik antara Desa Padang Tikar Satu dengan Desa Padang Tikar Dua, telah disepakati batas Desa Padang Tikar Satu dengan Desa Padang Tikar Dua;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, batas desa hasil penetapan, penegasan dan pengesahan ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Batas Desa Padang Tikar Satu Kecamatan Batu Ampar;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4751);
 3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2514) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245,

a
1/1
g

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BATAS DESA PADANG TIKAR SATU KECAMATAN BATU AMPAR.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan di lapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
2. Penetapan Batas Desa adalah proses penetapan batas Desa secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.
3. Skala adalah perbandingan ukuran jarak suatu unsur di atas peta dengan jarak unsur di muka bumi dan dinyatakan dengan besaran perbandingan.
4. Peta Batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.
5. Desa Padang Tikar Satu adalah Desa Padang Tikar Satu Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Kubu Raya.

Pasal 2

Penetapan dan Penegasan Batas Desa bertujuan untuk menciptakan tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap wilayah desa yang memenuhi aspek teknis dan yuridis.

BAB II BATAS DESA

Pasal 3

Batas Desa Padang Tikar Satu meliputi:

- a. Timur berbatasan dengan Desa Padang Tikar Dua Kecamatan Batu Ampar;
- b. Barat berbatasan dengan Selat Karimata;
- c. Selatan berbatasan dengan Desa Tasik Malaya Kecamatan Batu Ampar; dan
- d. Utara berbatasan dengan Selat Padang Tikar.

Pasal 4

Batas Desa Padang Tikar Satu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sebagai berikut:

- a. dimulai dari simpul batas Desa Medan Mas, Desa Padang Tikar Satu dan Desa Tasik Malaya yang merupakan hutan lindung yang berada pada 61.12.05.2006-05.2004-05.2015-000 koordinat $109^{\circ} 17' 34.799''$ E $0^{\circ} 44' 4.308''$ S kemudian menuju Hutan Lindung Gambut yang terletak pada 61.12.05.2006-05.2004-004 koordinat $109^{\circ} 16' 6.911''$ E $0^{\circ} 43' 45.291''$ S lalu bergerak menuju arah kebun kelapa sawit masyarakat yang terletak pada 61.12.05.2006-05.2004-003 koordinat $109^{\circ} 15' 33.589''$ E $0^{\circ} 43' 25.161''$ S;
- b. kemudian dari gapura batas antara Desa Padang Tikar Satu dengan Desa Tasik Malaya yang berada pada 61.12.05.2006-05.2004-002 koordinat $109^{\circ} 14' 46.796''$ E $0^{\circ} 43' 11.014''$ S menuju pesisir pantai Desa Padang Tikar Satu yang terletak pada 61.12.05.2006-05.2004-001 koordinat $109^{\circ} 14' 30.670''$ E $0^{\circ} 48' 8.202''$ S hingga bertemu selat Desa Batu Ampar yang merupakan simpul batas Desa Padang Tikar Satu dengan Desa Padang Tikar Dua pada 61.12.05.2004-05.2005-001 koordinat $109^{\circ} 16' 11.857''$ E $0^{\circ} 40' 14.033''$ S;
- c. selanjutnya menuju jalan pelabuhan Padang Laut yang berada di Desa Padang Tikar Satu pada 61.12.05.2004-05.2005-002 koordinat $109^{\circ} 16' 6.776''$ E $0^{\circ} 40' 22.835''$ S menuju ke jalan Sepakat yang terletak pada 61.12.05.2004-05.2005-003 koordinat $109^{\circ} 16' 3.555''$ E $0^{\circ} 40' 28.463''$ S hingga bertemu dengan jalan Babu Razak Barat yang terletak pada 61.12.05.2004-05.2005-004 koordinat $109^{\circ} 15' 21.225''$ E $0^{\circ} 41' 42.432''$ S;
- d. kemudian menuju kebun kelapa sawit warga hingga bertemu batas antara Desa Padang Tikar Satu dengan Desa Padang Tikar Dua yang terletak pada 61.12.05.2004-05.2005-005 koordinat $109^{\circ} 14' 57.919''$ E $0^{\circ} 42' 23.156''$ S kemudian bertemu persimpangan jalan Parit Bintang dengan jalan Setia Raya Desa Padang Tikar Satu pada 61.12.05.2004-05.2005-006 koordinat $109^{\circ} 15' 39.713''$ E $0^{\circ} 42' 50.979''$ S; dan
- e. lalu pada 61.12.05.2004-05.2005-05.2015-000 koordinat $109^{\circ} 16' 1.994''$ E $0^{\circ} 43' 5.819''$ S yang merupakan simpul batas antara Desa Padang Tikar Satu dengan Desa Padang Tikar Dua yang berada pada perkebunan masyarakat hingga bertemu jalan pada sungai yang terletak pada 61.12.05.2004-05.2015-001 koordinat $109^{\circ} 16' 55.405''$ E $0^{\circ} 43' 22.144''$ S lalu menuju 61.12.05.2004-05.2015-002 koordinat $109^{\circ} 17' 3.533''$ E $0^{\circ} 43' 41.608''$ S hingga bertemu pada 61.12.05.2006-05.2004-002 koordinat $109^{\circ} 14' 55.861''$ E $0^{\circ} 39' 40.120''$ S.

Pasal 5

Peta Batas Desa Padang Tikar Satu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya.

Ditetapkan di Sungai Raya
pada tanggal 21 Juni 2022

BUPATI KUBU RAYA,

MUDA MAHENDRAWAN

Diundangkan di Sungai Raya
pada tanggal 21 Juni 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA,

YUSRAN ANIZAM



BERITA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA TAHUN 2022 NOMOR ...SA...

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI KUBU RAYA
NOMOR **SA** TAHUN 2022
TENTANG
BATAS DESA PADANG TIKAR SATU KECAMATAN BATU
AMPAR

PETA BATAS

Kode Wilayah : 61.12.05.2004

**DESA PADANG TIKAR SATU
KECAMATAN BATU AMPAR
KABUPATEN KUBU RAYA**



Persebaran
batas desa per
desa kecamatan

Transkripsi Monev Zona 4B S
dan Cangkang dan Uji (Transkripsi Monev) (17/01/2021)

PEMERINTAH KABUPATEN KUBU RAYA
BAGIAN DATA PEMERINTAHAN TAHUN 2022
Jalan Ahril Supardo No. 1 Sungai Raya
Kode Pos 78391

Legenda

- Kantor Desa
- Titik Kartometrik
- Garis Batas Desa

ID	TK	X	Y
0	61.12.05.2006-05.2015-000	109°17'42.7997"E	0°44'8.1087"S
1	61.12.05.2006-05.2004-004	109°16'59.1111"E	0°43'42.1213"S
2	61.12.05.2006-05.2004-003	109°15'33.5897"E	0°43'25.1613"S
3	61.12.05.2006-05.2004-002	109°14'46.7967"E	0°43'11.0147"S
4	61.12.05.2006-05.2004-001	109°14'30.6707"E	0°43'8.2027"S
5	61.12.05.2004-05.2005-001	109°16'11.8577"E	0°40'14.0337"S
6	61.12.05.2004-05.2005-002	109°16'6.7767"E	0°40'22.8157"S
7	61.12.05.2004-05.2005-003	109°16'3.5557"E	0°40'28.4637"S
8	61.12.05.2004-05.2005-004	109°15'21.2257"E	0°41'42.4327"S
9	61.12.05.2004-05.2005-005	109°14'57.9197"E	0°42'23.1567"S
10	61.12.05.2004-05.2005-006	109°15'39.7137"E	0°42'50.3797"S
11	61.12.05.2004-05.2015-000	109°16'1.9984"E	0°43'5.8197"S
12	61.12.05.2004-05.2015-001	109°16'55.4057"E	0°43'22.1447"S
13	61.12.05.2006-05.2015-002	109°17'3.5337"E	0°43'41.6087"S
14	61.12.05.2006-05.2004-002	109°14'55.8617"E	0°39'40.1207"S

BUPATI KUBU RAYA,

MUDA MAHENDAWAN

Sumber Peta :
 B. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (KEMPROR) (2017) Peta
 D. Data "Open Street Map" (OSM) (2017-2018)
 C. Hasil Riset Aerial Fotogrametri Desa dan Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Kubu Raya
 dan Desa Sungai Raya Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya
 D. Hasil Riset Aerial Fotogrametri Desa dan Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Kubu Raya
 dan Desa Sungai Raya Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya

